

UNIVERSITAS BUDI DARMA

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Kampus I : Jl. Sisingamangaraja No. 338, Telp. 061-7875998, Simp. Limun - Medan Kampus II : Jl. Jend. A.H. Nasution No. 19, Telp. 061-8213652, Simp. Pos - Medan

Website : univ-bd.ac.id Email : info@univ-bd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No. 57/Univ-BD/Filkom/SK-TA/S1-TI/III/2043

TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA DALAM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI

KETUA PRODI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI

Menimbang

- 1. Bahwa sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi, mahasiswa wajib menyusun skripsi.
- 2. Bahwa perlu mengangkat/menetapkan Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang menyusun skripsi pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi Universitas Budi Darma.
- Bahwa pengangkatan Dosen Pembimbing berdasarkan usul dari Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi Universitas Budi Darma.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang sistem pendidikan tinggi
- 3. Peraturan Mendikbud RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Keputusan Mendikbud RI No. 505/M/2020
- 5. Statuta Universitas Budi Darma

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Dosen Pembimbing dalam rangka melaksanakan skripsi mahasiswa/i Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu

Komputer & Teknologi Informasi Universitas Budi Darma untuk,

Nama : **Riyan Sanjaya** NPM : **23110036**

Program Studi : Teknik Informatika Semester / Tahun Akademik : Genap / 2024-2025

Judul Skripsi : DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD INTERNAL DI PERUSAHAAN

MENGGUNAKAN ALGORITMA RANDOM FOREST DI CV.SMARTINDO TELEKOM

Adalah Sebagai Berikut

Pembimbing I : Sinar Sinurat, S.T., M.Kom.
Pembimbing II : Ikwan Lubis, S.E., M.M.

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik berjalan dan dapat di perpanjang apabila seluruh persyaratan untuk mengikuti

skripsi yang di tetapkan kepada mahasiswa tersebut telah di penuhi.

Ketiga · Apabila sampai batas waktu yang telah di tentukan pada diktum pertama tidak dapat menyelesaikan penyusunan skripsinya

sesuai ketentuan akademik yang berlaku maka saudara tidak dapat mengikuti sidang skripsi dan pada tahun akademik

berikutnya skripsi saudara dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Keempat : Ketentuan pembimbing mahasiswa dalam rangka skripsi di dasarkan pada peraturan akademik yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila terdapat

kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan Tanggal : 17 Maret 2025

Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi

Ketua Prodi Teknik Informatika,

Spel Aripin, S.Kolm., M.Kom.

NIUN: 0119029301

Tembusan

- 1. Pembimbing (Asli)
- 2. Mahasiswa/i Ybs (Fotocopy)

3. Cc. Pertinggal